

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat pemakai tanah negara aset perkeretaapian yang dimanfaatkan untuk kegiatan di luar bidang perkeretaapian, diketahui bahwa :

1. Status tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah bukan bentuk hak atas tanah, melainkan hanya sebagai alas hak bagi alas hak bagi perusahaan untuk memanfaatkan tanah Negara.
2. Dalam penyewaan tanah perkeretaapian dengan masyarakat kawasan stasiun kota Bukittinggi bertentangan dengan UUPA. Tanah yang disewakan berstatus tanah Negara, kendati sudah menjadi aset PT. KAI (Persero) dalam bentuk hak atas tanah, PT. KAI (Persero) juga tidak dapat menyewakan tanah. Karena yang dapat menyewakan tanah hanya pemilik tanah. Dalam penyewaan tanah, harus dibuatkan perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar perjanjian tersebut sah dihadapan hukum. Kalau tidak, perjanjian tersebut batal demi hukum. Meski perjanjian ini batal demi hukum, faktanya, PT. KAI (Persero) terus menyewakan tanah bagi masyarakat selama tidak atau belum ada yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut.
3. Karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat penyewa tanah kereta api sehingga dibutuhkan kebijakan

pemerintah berupa Diskresi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia hanya akan diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tanah PT Kereta Api Indonesia. Perlindungan Hukum tersebut antara lain:

- a. Diikatnya suatu perjanjian
- b. Klausul jangka waktu
- c. Pembuatan virtual account
- d. Klausul tata tertib
- e. Penyelesaian masalah yang tidak diselesaikan dengan semena mena

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis, maka saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam melaksanakan sewa-menyewa tanah milik negara harusnya lebih memperhatikan segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah PT. KAI (Perseo), dan harus perjanjian tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat publik agar perjanjian tersebut tidak menjadi liar.
2. Diharapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) segera melaksanakan pensertipikatan aset tanah-tanahnya untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga akan memperoleh alas hak yang kuat sehingga permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Wonogiri tidak terulang lagi.
3. Sebaiknya para pihak saling koordisai untuk duduk bersama untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak mengenai bentuk penyelesaian sehingga prosesnya akan cepat dan menguntungkan para pihak

4. Kepada PT. KAI (Persero) untuk terus memberikan arahan dan pemahaman melalui sosialisasi atau penyuluhan untuk menambah kasadaran dan pengetahuan kepada masyarakat kota Bukittinggi khususnya, agar memahami hal yang berhubungan dengan praktik sewa menyewa yang sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku dan agar kebiasaan yang selama ini tidak sesuai, tidak dilakukan lagi.

